

PERAN PASTORAL RAJA BIUS PADA KONFLIK SIGAPITON (MENILIK UPAYA BERTEOLOGI PASTORAL KOMUNAL KONTEKSTUAL DI SIGAPITON)

Robinson Simanungkalit, M.Th
e-mail:robinson.simanungkalit78@gmail.com

Abstract

The theological paradigm is dynamic and that is the way it supposed to be. The theology we build must be contextual and transformative. By establishing such understanding, theological efforts can be done through every life event and can be used as a reflection of our theology. The conflict at Sigapiton has become a momentum for churches to have theology. The role of society and the ruler, raja bius, of Sigapiton must be seen critically as a theological effort by the community of the church's congregations which have the dimension of communal and contextual pastoral care.

Kata Kunci : Raja Bius, Konflik, Sigapiton, Paradigma, Teologi Pastoral, Komunal, Kontekstual.

Latar Belakang Penulisan

Konflik komunal terjadi antara masyarakat bius raja Paropat dengan Badan Otorita Danau Toba (BODT) karena kebijakan pengembangan desa wisata Sigapiton dianggap mengganggu kelangsungan hidup masyarakat di sana. Konflik ini bergaung besar karena berada di wilayah destinasi wisata yang digadang-gadang pemerintah menjadi objek wisata berkelas dunia. Konflik ini telah menjadi salah satu isu yang sempat viral di media sosial dan dalam sebuah tulisan yang berjudul “Sigapiton dan Ancaman Bagi Semua” (Indovoices.com) dimana salah satu video yang di *upload* telah mencapai 40.500 tayangan.¹ Respons masyarakat terhadap video tersebut menjadi salah satu alat ukur bahwa konflik antara masyarakat Sigapiton dengan pihak pemerintah dan pengembang objek wisata adalah permasalahan yang sangat serius dan membutuhkan solusi bagi masyarakat disana.

Masyarakat Sigapiton menilai pengembangan objek wisata tersebut tidak memperhatikan bahwa kawasan itu beririsan dengan *huta/golat* (perkampungan) yang di dalamnya ada *homban* (sumber air). Secara hukum adat keberadaan *homban* tersebut masuk ke dalam penguasaan suatu pemerintahan adat (tanah adat) masyarakat *bius* raja Paropat. Sebagian *golat* dan *homban* diambil dari penguasaan adat *huta*, sehingga mengganggu bangunan sosial Batak di sana baik dalam satuan *huta* maupun *bius*. Ketidakadilan dan kesulitan hidup akan mendera warga, sehingga akan mengganggu dan meruntuhkan harmoni bangunan sosial yang ada. Kondisi ini bisa berujung pada polarisasi sosial, antara pro-adat *versus* pro-pemerintah. Itulah yang terjadi pada kasus sengketa antara masyarakat Sigapiton dengan pihak BPODT terkait pembangunan *Ressort The Kaldera* di sana.²

Penulis melihat bahwa persoalan ini adalah bagian dari dinamika kehidupan warga gereja yang tidak bisa dipisahkan dari realitas hidup sosial dan budaya yang berlaku di mana

¹ [https://www.indovoices.com/umum/sigapiton dan ancaman bagi semua](https://www.indovoices.com/umum/sigapiton-dan-ancaman-bagi-semua)

² Felix Tani, *Tragedi Sigapiton Yang Disembunyikan Dari Jokowi di Danau Toba*, Kompasiana.Com

gereja hadir. Di mana peran gereja? Peran aktif masyarakat bius raja Paropat dalam kepedulian sosial dan budaya seharusnya juga dilihat sebagai peran kepedulian pastoral gereja yang sifatnya komunal. Pelayanan pastoral yang didefinisikan sebagai tugas dan tanggung jawab pendeta, gereja-gereja sebagai wadah pelayanan telah membangun paradigma bahwa pelayanan pastoral adalah pelayanan pendeta dan kaum klerus saja terhadap jemaat yang bermasalah dan perlu solusi atas masalahnya. Berdasarkan kegelisahan Gerkin dan Douglas atas bertahannya paradigma pelayanan pastoral yang demikian, muncul pertanyaan tentang apakah pelayanan pastoral hanya melulu tugas pendeta dan bagaimana ia secara pribadi menghidupi pelayanan tersebut? Bagaimana dengan anggota jemaat yang juga hadir di dalam panggilan pendeta? Pertanyaan ini menyadarkan kita untuk membangun kerangka berpikir teologis kita untuk mengembangkan sebuah model pelayanan pastoral yang memberi ruang bagi komunitas masyarakat yang ada di jemaat. Mereka adalah komunitas yang hadir dalam pelayanan pendeta dan sedikit banyak mengetahui dinamika permasalahan kehidupan warga gereja.³ Tulisan ini merupakan sebuah upaya bereteologi kontekstual dengan menyajikan paradigma pelayanan *Pastoral Communal Contextual* (paradigma pastoral komunal kontekstual), sebagai upaya membangun konstruksi teologi pastoral yang kontekstual dan transformatif di tanah Batak khususnya pada konflik sengketa tanah adat di Sigapiton. Peranan dan segala upaya masyarakat dan raja bius di Sigapiton seharusnya dilihat sebagai upaya berteologi dalam perspektif komunal. Karena itu maka penulis memandang perlu untuk menelitinya dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan melakukan studi kepustakaan yang menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi obyek penelitian dari buku-buku, karya ilmiah, tesis, disertasi, ensiklopedia, internet, dan sumber-sumber lain dengan merujuk kepada tulisan-tulisan yang telah dipublikasikan di media-media yang ada.

Dinamika Konflik di Sigapiton

Masyarakat adat bius raja Paropat Sigapiton dengan wilayah adat Sigapiton yang luasnya 920 Ha dan jumlah penduduk 446 jiwa (124 kepala keluarga) berada di wilayah administratif desa Sigapiton, Kecamatan Ajibata Kabupaten Samosir Provinsi Sumatera Utara. Wilayah adat tersebut diklaim secara sepihak oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan ditetapkan menjadi kawasan hutan lindung. Pada tahun 1957 bius Butar-butar menyerahkan tanah *Talpe Sileang-leang* kepada dinas kehutanan untuk dijadikan lahan reboisasi. Lalu pada tahun 2016, pemerintahan pusat mengeluarkan Perpres No. 49 tahun 2016 tentang Badan Otoritas Danau Toba. Berkaitan dengan keluarnya Perpres tersebut maka wilayah *Talpe Sileang-leang* akan menjadi tempat pengembangan wisata Danau Toba. Awal tahun 2017, masyarakat Sigapiton mendengar informasi bahwa sebagian wilayah adat mereka masuk kedalam kawasan hutan negara dan sebagian telah dimasukkan kedalam peta lampiran Perpres No. 49 Tahun 2016. Masyarakat mempertanyakan kepada pihak dinas kehutanan tentang status wilayah adat mereka, tapi menurut pihak dinas kehutanan wilayah adat Sigapiton hanya 81 hektar yang terdiri dari pemukiman dan sawah. Sedangkan perladangan dan *tombak* (hutan belantara) merupakan kawasan hutan negara. Hal inilah yang membuat masyarakat Sigapiton cemas dan menyatakan penolakan terhadap status ini. Kemudian pada

³ Alvian Aprian, *Pelayanan Bersama Komunitas Sebagai Model Pelayanan Pastoral Berbasis Paradigma Komunal-Kontekstual dalam Teologi Pastoral*, KURIOS (Jurnal Teologi dan Pendidikan Agama Kristen), Vol.4, No.2, Oktober 2018

24 februari 2018, masyarakat mempertanyakan soal status kawasan hutan negara kepada kepala desa Sigapiton. Karena menurut informasi yang mereka dengar bahwa kepala desa sudah menandatangani batas wilayah adat dengan kawasan hutan negara. Tindakan kepala desa memicu kemarahan masyarakat di sana. Kepala desa beralasan bahwa dia hanya menandatangani kertas kosong dan tidak tahu bahwa tandatangan tersebut merupakan persetujuan penetapan batas kawasan hutan. Penolakan atas penetapan status wilayah adatnya menjadi hutan negara dilakukan dengan berbagai tindakan antara lain masyarakat mengirimkan surat keberatan kepada pihak dinas kehutanan, bupati Toba Samosir dan pimpinan DPRD. Menindaklanjuti keberatan masyarakat tersebut, pada tanggal 16 maret 2018 pihak DPRD Tobasa khususnya komisi A, telah melakukan kunjungan ke Sigapiton dan DPRD meminta masyarakat agar memperjelas tata batas dengan desa-desa tetangga atau wilayah adat sekitarnya. Namun upaya tersebut sepertinya tidak memebrikan hasil, karena proses pengembangan objek wisata *Ressort The Kaldera* tetap berlanjut. Pengembangan *Ressort The Kaldera* di Sigapiton tidak berjalan mulus, pasalnya kebijakan pihak Pemprovsu melalui dinas pariwisata maupun BODT tidak sepenuhnya diterima oleh masyarakat di sana. Hal tersebut ditegaskan pengurus perhimpunan bantuan hukum dan advokasi rakyat Sumatera Utara (BAKUMSU). Diskusi yang digelar oleh BAKUMSU dihadiri oleh mahasiswa dan elemen hukum. Ternyata sebagian besar masyarakat menolak pengembangan *Ressort The Kaldera* di sana karena pembebasan tanah yang akan diambil pemerintah tidak jelas. Permasalahan lainnya adalah bahwa tanah di desa Sigapiton adalah tanah adat, bukan tanah perorangan. "Orang lain" bisa masuk dan tinggal di sana dan memakai tanah tetapi bukan memiliki. Jadi seluruh masyarakat desa Sigapiton menolak kebijakan dari pemerintah provinsi Sumatera Utara dan BODT.⁴

Pembangunan kawasan wisata ini mendapat reaksi keras dari masyarakat di sekitar kawasan tersebut. Pada hari kamis (12/9) warga Sigapiton terlibat bentrokan dengan pihak BPODT dan aparat keamanan yang membawa alat berat dalam upaya membangun jalan dari *The Nomadic Kaldera Toba Escape* sepanjang 1900 meter dan lebar 18 meter. Seratusan masyarakat adat Sigapiton bersama kelompok studi pengembangan dan prakarsa masyarakat (KSPPM) menghadang upaya memasukan alat-alat berat yang akan menggilas dan mengangakangi hak-hak masyarakat atas tanah adat dan hutannya. Salah satu staf KSPPM yang ikut mendampingi masyarakat dipukul aparat dan mengalami luka di bagian mata sebelah kiri. Masyarakat terus bertahan sekalipun di bawah ancaman kekerasan yang bisa tampil dalam bentuk yang lebih kasar.⁵

Sejumlah kaum ibu melakukan aksi setengah telanjang menghadang upaya pelebaran jalan yang dilakukan di kawasan tanah adat mereka.⁶ Warga Sigapiton adalah masyarakat Batak Toba yang sangat beradat dan agamais. Perempuan Batak tidak akan pernah membuka dadanya jika bukan untuk tujuan mulia. Jika diperkosa sekalipun akan melawan dan bertahan agar si pemerkosa tidak jadi menyalurkan hasratnya, ataupun melihat tubuhnya telanjang. Tak ada niatan ibu-ibu di Sigapiton untuk pamer tubuh, apalagi memuaskan pandangan mata orang berotak mesum. Jadi, aksi setengah telanjang mereka adalah sebuah keterpaksaan

⁴ <https://www.tagar.id/konflik-tanah-adat-di-danau-toba-ini-penjelasaannya>

⁵ <https://villagerspost.com/photo/video/gusur-tanah-adat-desa-sigapiton-pembangunan-pariwisata-danau-toba-diprotes-warga/>

⁶ <https://www.gatra.com/detail/news/444050/politiktanah-adat-dirampas-kaum-ibu-telanjang>

dan kesepakatan bersama untuk menunjukkan kesungguhan mereka melawan pihak yang telah merampas apa yang menjadi hak miliknya.⁷

Permasalahan lainnya juga bahwa masyarakat di sana merasa resah dengan adanya surat edaran yang ditempel pada dinding rumah mereka, (17/6/2018) yang menyatakan bahwa mereka penduduk liar/ilegal. Menurut mereka, surat edaran itu ditempel tanpa sepengetahuan warga yang merupakan pemilik rumah. Masyarakat Sigapiton merasa bahwa kebijakan pemerintah jelas-jelas telah mencoreng program pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi yang diagung-agungkan pro rakyat.⁸ Pembangunan tersebut tidak dapat diterima dengan beberapa alasan. Pertama, pembangunan pariwisata adalah gagasan Presiden Jokowi yang sangat memperhatikan masa depan peningkatan kesejahteraan masyarakat di kawasan danau Toba. Kedua, yang jauh lebih berbahaya, tindakan yang dilakukan BPODT membangkitkan kembali memori publik tentang perilaku kekerasan. Ketiga, tindakan BPODT menimbulkan ketegangan di masyarakat, dan mempraktekan kekerasan secara terbuka.⁹

Bangunan Sosial yang Rusak

Dalam artikel "*Tragedi Sigapiton yang Disembunyikan dari Jokowi di Danau Toba*" (Kompasiana.com, 15/8/2019), ditemukan indikasi bahwa BPODT tidak menyentuh bangunan sosial (struktur dan kultur) masyarakat Batak dalam pelaksanaan proyek-proyek pariwisata di lingkaran danau Toba. Pertama, pengambilan tanah adat warga bius raja Paropat Sigapiton (Sirait, Butarbutar, Manurung, Nadapdap) melalui mekanisme hak pengelolaan (HPL) untuk menjadi *Ressort The Kaldera* di Sibisa. Kedua, pembangunan "rumah telur" (*homestay*) dengan filosofi dan konstruksi yang tidak berakar pada budaya bangunan rumah Batak asli. Ketiga, di areal tanah adat yang diklaim menjadi HPL BPODT ternyata ada sumber air utama untuk irigasi pertanian dan keperluan keluarga Sigapiton dan dikhawatirkan sumber air utama tersebut akan mati karena pengembangan objek wisata tersebut. Itu sama saja dengan "mematikan" kehidupan di Sigapiton. Sumber air utama (*homban*) adalah salah satu unsur penting dalam struktur dan kultur masyarakat Batak yang terikat dalam bangunan sosial *bius*. Jika *homban* dirusak, maka rusak pula bangunan sosial *bius*.¹⁰ Keberadaan *huta/golat* sebagai sumber penghasil padi dan palawija yang bergantung kepada *homban* juga akan terancam. Jika lahan pertanian mereka terancam maka kehidupan masyarakat Sigapiton secara keseluruhan juga akan terancam.¹¹ Persaingan nafkah akan meningkat, mungkin berujung polarisasi pro-BPODT dan anti-BPODT, sehingga bangunan sosial Batak di Sigapiton akan hancur.

Peranan Bius: Sistem Demokrasi Masyarakat Batak

Bius adalah lembaga pemerintahan demokratis dalam masyarakat hukum adat Batak (Toba) asli. Sebuah *bius* terdiri dari sejumlah *horja* dan suatu *horja* terdiri dari sejumlah *huta* (kampung asli Batak). Sebuah *huta* diperintah oleh keturunan *marga raja*, yaitu kelompok

⁷ Jefri f Siahaan, Desa sigapiton Kabupaten Toba Samosir Riwayatmu Kini, <https://www.kompasiana.com>

⁸ <https://medan.tribunnews.com/2019/06/17/bpodt-dan-masyarakat-adat-sigapiton-masih-bergumul-sengketa-lahan>.

⁹ <https://villagerspost.com/photo/video/gusur-tanah-adat-desa-sigapiton-pembangunan-pariwisata-danau-toba-diprotes-warga/>

¹⁰ Felix Tani, *Pak Luhut, Otorita Danau Toba Jangan Merusak Bangunan Sosial Batak*, Kompasiana.com

¹¹ <https://tanahkita.id/data/konflik/detil/MTBPOVd5NFVBNEk>

marga perintis dan pembuka perkampungan. Bersama *marga raja* ini hidup pula *marga boru*, yaitu marga lain yang menikahi anak perempuan dari marga raja. Ketika sejumlah *huta* membentuk satu *horja* maka *raja huta* secara *ex-officio* menjadi anggota dewan *horja*. Lalu setiap *horja* akan mengutus seorang wakilnya duduk di dewan *bius*. Lembaga *bius* bertindak selaku otoritas kekuasaan dan pemerintahan atas seluruh wilayah dan masyarakat adat *horja* dan *huta* di dalamnya. *Bius* memegang kuasa pemerintahan terkait pertanahan, irigasi pertanian, tertib hukum adat, dan keagamaan. Jika ada permasalahan yang tidak dapat diselesaikan di tingkat *huta* ataupun *horja*, maka akan diputuskan di tingkat *bius*. Semisal terjadi sengketa antar *huta* atau *horja* atau dengan pihak "luar", maka *bius* akan turun tangan.¹²

Huta, *Horja* dan *Bius* merupakan elemen dasar dalam sistem kelembagaan masyarakat Batak Toba. *Huta* yang secara harfiah berarti 'kota' atau 'kuta', merupakan persekutuan hukum dan adat terkecil di dalam masyarakat Batak Toba. *Huta* merupakan milik dari pendirinya dan turun-temurun diperintah oleh keturunannya sebagai tingkat pemerintahan *Bius* paling bawah. Setiap *Huta* dipimpin oleh seorang raja *huta* secara turun-temurun dimana para raja *huta* inilah yang merupakan elit politik dalam *Bius*. Melalui raja *huta* itulah terpilih semua pejabat teras *Bius*, yaitu pemerintahan (dewan) *Bius* yang sekuler. Raja *huta* sebagai penguasa tunggal yang mengatur masalah sehari-hari dari setiap penduduk yang berlangsung di dalam *hutanya*. Untuk pengambilan keputusan dalam menangani masalah-masalah, maka raja *huta* harus meminta, mendengar, dan mempertimbangkan pendapat warga *huta*. Pengambilan keputusan harus berdasarkan adat ber*horja* dan adat ber*Bius*, sehingga raja *huta*, sebagai pejabat tunggal, bertanggungjawab kepada *horja* dan *Bius*.

Tiap *horja* membawahi sejumlah *huta* yang berada di tanah/*golat horja* tersebut. *Horja* terbentuk oleh kelompok margaraja, dan bersama mereka yang leluhurnya dari semula ikut membantu usaha pembukaan *huta*, dan juga pendatang baru. Biasanya yang ikut dalam pembukaan *huta* tersebut ialah *boru* (pengambil istri marga raja), sehingga marga *boru* ini termasuk juga membentuk *horja*. *Horja* adalah bentuk kerjasama selamanya antara keturunan pionir dan pendatang. Dalam setiap keputusan penting selalu berdasarkan konsensus/ mufakat antara marga raja dan marga *boru* dalam konteks *horja*. Tiap *horja* adalah bagian dari *bius* dan *bius* melebihi dari satu *horja*. Jumlah *horja* tergantung dari jumlah pionir yang terkait dalam berdirinya suatu *bius*. Dewan *bius* terdiri dari utusan tiap-tiap *horja* yang dipimpin oleh anggota "tertua" dari *horja* sebagai pengayom hukum.¹³

Raja yang menjadi penguasa *bius* disebut "*Raja Ihutan*" (raja yang dipatuhi). Dalam sistem *bius*, kedaulatan rakyat berada pada musyawarah "*Si Tuan Natorop*" (kedaulatan rakyat), yaitu orang banyak yang berdaulat. Keseluruhan warga/laki-laki/kepala keluarga/penggarap yang selalu di undang bermasyarakat tentang persoalan yang menyangkut seluruh kepentingan *bius*. Masyarakat berdaulat adalah "*parlemen*" tertinggi untuk memperhatikan hak asasi warga seperti : hak setiap penggarap atas sebidang tanah, hak bebas memilih domisili, pindah atau berpergian keluar batas wilayah *bius*, hak suara/pilih dalam penentuan pimpinan (kecuali jabatan *Raja Huta*) dan hak pewarisan tanah garapan dengan memenuhi kewajibannya (tidak menelantarkan tanah)

Tercermin bahwa dalam masyarakat Batak tradisional, penguasa dalam sosial politik dan budayanya adalah berasal dari "*Primus Inter pares*" di daerahnya masing-masing. Tetapi

¹² Felix Tani, *Pak Luhut, Otorita Danau Toba Jangan Merusak Bangunan Sosial Batak*, Kompasiana.com

¹³ <https://www.gobatak.com/huta-horja-bius-sistem-demokrasi-masyarakat-batak/>

secara umum bahwa dalam landasan kehidupan bermasyarakat tetap mengacu pada nilai-nilai yang dikandung dalam *Dalihan Na Tolu*, yang dibingkai oleh hukum adat dan budaya.¹⁴

Peran Kepedulian masyarakat adat Bius dalam konflik di Sigapiton

Perwakilan raja *Bius* menghimbau kepada pemerintah agar tanah wilayah adat desa Sigapiton untuk persawahan dan perkampungan dikembalikan kepada masyarakat. Selanjutnya juga memohon kepada pemerintah agar permasalahan khususnya untuk tanah wilayah adat desa Sigapiton seluas sekitar 900-an hektar ditinjau ulang sehingga batas-batas wilayah terlihat dengan jelas dan meminta agar pemerintah menerbitkan Surat Keterangan (SK) tanah adat Sigapiton.¹⁵ Dijelaskan juga bahwa sebagian dari kawasan HPL itu, secara hukum adat pertanahan, termasuk ke dalam *golat bius Raja Paropat* Sigapiton dimana di dalam *golat* itu terdapat perladangan warga, juga *homban* atau sumber air utama untuk irigasi sawah dan keperluan sehari-hari warga Sigapiton. Jika *Resort The Kaldera* dibangun, tentu dengan proses *land clearing*, dikhawatirkan sumber air akan mati sehingga sawah warga Sigapiton akan mengering dan air bersih menjadi langka.

Dalam artikel "Orang Batak dan Budaya Lembahnya" (Kompasiana.com, 25/9/2016), digambarkan "budaya lembah" Sigapiton. Dengan pendekatan ekologi budaya, ditunjukkan inti budaya orang Batak Sigapiton itu adalah "sawah beririgasi tradisional". Artinya, sawah adalah basis eksistensi bangunan sosial komunitas Sigapiton. Tidak ada sawah, maka eksistensi sosial-budaya Sigapiton terancam punah. Jadi bisa dibayangkan, jika *homban* sumber irigasi itu mati karena *Resort The Kaldera*, maka sawah Sigapiton akan hilang. Bangunan sosial masyarakat Batak Sigapiton juga akan terganggu karena sumber-sumber penghidupan terganggu. Perwakilan raja bius Sigapiton mengambil sikap tegas: "selesaikan dulu masalah pertanahan, baru bicara soal pembangunan pariwisata". Sebab absurd berbicara mengenai pembangunan desa wisata Sigapiton yang berekologi-budaya sawah, tapi *homban* sebagai sumber air irigasi sawah itu mati oleh pembangunan *Resort The Kaldera*. Sigapiton tanpa "ekologi sawah" bukanlah Sigapiton. Warga Bius Sigapiton tidak anti-pembangunan pariwisata, mereka hanya meminta hak-hak pertanahan mereka diakui dan *homban* yang menjadi sumber utama air irigasi dan konsumsi mereka bisa lestari. *Resort The Kaldera* dibangun bukan demi pariwisata saja melainkan demi kemaslahatan manusia secara umum dan juga warga Sigapiton.¹⁶

Pergeseran Esensi Pelayanan Pastoral

Pelayanan pastoral adalah pelayanan gereja yang sangat penting terlebih pada konteks kehidupan masa kini dengan kompleksitas permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Pengertian tentang pelayanan pastoral di gereja-gereja di Indonesia pada umumnya masih sangat tradisional, sempit dan terbatas, karena pelayanan pastoral seringkali hanya diarahkan kepada orang-orang selaku individu atau kelompok kecil (misalnya keluarga) dan tidak terbuka kepada masyarakat. Gereja-gereja pada umumnya menganggap pelayanan pastoral sebagai pelayanan yang lebih ditujukan kepada anggota-anggota gereja sendiri. Pelayanan pastoral menjadi pelayanan *intern* yaitu pelayanan ke dalam sehingga bersifat eksklusif. Paradigma pelayanan pastoral yang seperti ini tidak

¹⁴ <http://arlinton-hutagalung.blogspot.com/2014/07/bentuk-pemerintahan-tradisional-dalam.html>

¹⁵ <http://www.tobasamosirkab.go.id/raja-bius-pardamean-sibisa-lahan-yang-dikelola-bpodt-tidak-ada-kaitannya-dengan-desa-sigapiton/>

¹⁶ Felix Tani, *Pak Luhut, Otorita Danau Toba Jangan Merusak Bangunan Sosial Batak*, Kompasiana.com

menjawab kebutuhan dan persoalan yang dihadapi masyarakat pada masa kini. Pemahaman pelayanan pastoral yang demikian disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya : Pertama, pemahaman tentang pelayanan pastoral di Indonesia (termasuk di tanah Batak) diwarisi dari Barat dan belum dikembangkan sesuai dengan konteks Indonesia. Pemahaman pastoral yang diwarisi dari Barat lebih mengarah ke dalam dan bersifat individualitis. Hal ini sejalan dengan latar belakang para misionaris yang melayani di Indonesia pada waktu itu yang bersifat pietistis. Kedua, pelayanan pastoral di Indonesia masih didasarkan pada gambaran gembala dan domba pada masyarakat agraris seperti yang terdapat pada beberapa teks Alkitab (Yesaya 40:11, Mazmur 23, Yehezkiel 34 dan Yohanes 10) yang ditafsirkan secara tradisional dan terbatas. Ketiga, pelayanan pastoral di Indonesia masih mengikuti pola pembagian pelayanan gereja secara tradisional dalam pengertian pelayanan pastoral dilakukan dalam bentuk verbal terhadap pribadi atau kelompok kecil (keluarga). Meskipun bersifat diakonia, pemahaman ini tidak memberi ruang bagi pelayanan pastoral kepada masyarakat dengan kompleksitas permasalahan sosial, spiritualitas dan moralitas yang ada di dalamnya. Model pelayanan pastoral yang dipraktikkan dalam gereja umumnya kurang serius mempertimbangkan berbagai masalah kemanusiaan yang terjadi serta konteks di mana gereja berada.¹⁷

Bestly Mesakh mengutip pandangan Seward Hiltner menyatakan bahwa Teologi pastoral adalah sebuah perspektif dimana perspektif erat kaitannya dengan sikap seorang pelayan. Berdasarkan implikasi moral dari teks orang Samaria yang murah hati (Luk 10:30-35),maka semua hal yang menghalangi kemungkinan terbaik untuk berjumpa dengan orang yang membutuhkan pemulihan adalah tindakan perlawanan terhadap Allah. Karena itu, pelayan pastoral mesti mencurahkan seluruh energi dan perhatiannya pada mereka yang membutuhkan pertolongan tanpa memperhitungkan latar belakang yang bersangkutan dan atau hal-hal pada diri pelayanan yang dapat menghalangi tindak pelayanan dimaksud. Allah yang memelihara dan memedulikan semua ciptaannya menjadi dasar dari perspektif ini¹⁸

Senada dengan itu Sigurd Bergmann yang dikutip oleh Jan S. Aritonang menuliskan bahwa istilah konteks menunjuk kepada apa yang mengelilingi suatu teks. Konteks berarti bagian-bagian dari sebuah kata yang mendahului dan mengikuti teks yang berguna untuk memahami teks tersebut. Istilah konteks menunjukkan situasi-situasi sosial, budaya dimana di dalamnya berbagai peristiwa terjadi. Teks teologi masuk ke dalam konteks melalui tradisi-tradisi, pengalaman-pengalaman iman dan keadaan-keadaan yang kemudian berpengaruh pada situasi kompleks. Berteologi kontekstual berarti berteologi dengan mempertimbangkan dua hal yaitu pengalaman iman di masa lampau yang tercatat dalam kitab suci yang terus dipertahankan dan dipelihara dalam tradisi dan pengalaman manusia masa kini atau konteks. Pengalaman manusia yang dimaksud mencakup pengalaman individu dan kolektif misalnya keberhasilan, kegagalan, kehancuran hidup, kematian, dll yang mengizinkan atau menghalangi orang-orang untuk mengalami Allah dalam kehidupan mereka. Selanjutnya, lokasi sosial juga menjadi faktor yang membatasi dan membedakan tempat-tempat dari mana teologi yang kontekstual dimulai dan dilakukan. Semua hal itu menuntut kepekaan seorang

¹⁷ Daniel Sutanto, (Ed) *Sekilas Tentang Pelayanan Pastoral Di Indonesia*, Jakarta: Majelis Jemaat GKI Menteng Jakarta, 2010, hal25-29

¹⁸ Besly Messakh, *Menjadi Gereja Yang Relevan: Tinjauan Atas Praktik Pelayanan Pastoral Dalam Gereja*, Jurna Teologi In Loco, Vol 1, No.1, April 2018

teolog sebab bagaimana teologi dilakukan, apa yang menjadi isi dan fungsi teologi sepenuhnya bergantung kepada kepekaan seorang teolog mengenali konteksnya.¹⁹ Daniel Sutanto juga mengatakan bahwa pelayanan pastoral dipakai untuk menggambarkan pelayanan pastoral yang holistik kepada manusia baik secara individu maupun kelompok tanpa membatasi ruang dan objek pelayanannya. Pelayanan pastoral yang holistik didasarkan pada pemikiran bahwa pelayanan pastoral pada dasarnya mencerminkan pemeliharaan Allah terhadap ciptaanNya.²⁰

Dalam perkembangannya disadari bahwa pelayanan pastoral yang dilakukan gereja tidak mungkin mencapai tujuannya, jika gereja hanya fokus pada masalah individu tanpa mempedulikan sistem atau lingkungan di mana manusia berada. Kesadaran ini muncul seiring berubahnya pandangan tentang manusia sebagai sasaran pelayanan pastoral. Manusia tidak bisa hanya dipahami sebagai sebuah dokumen (*living human document*) seperti yang digagas oleh Anton Boisen dan lama dipakai dalam dunia pastoral. Pandangan ini sangat tertutup yang tidak memberi ruang untuk melihat bahwa apa yang dialami manusia juga terkait dengan pengaruh berbagai faktor eksternal yang mesti juga diperhitungkan dalam pelayanan pastoral. Keberadaan manusia hanya bisa dipahami dalam relasi dengan faktor-faktor lain yang berada di luar dirinya. Dengan gambaran ini diharapkan pelayanan pastoral terhadap manusia dapat sekaligus memperhitungkan pengaruh faktor-faktor eksternal yang menimbulkan masalah pada manusia.²¹ Sejalan dengan hal itu, Lartey memandang perlu untuk menambahkan dua fungsi pastoral lainnya yakni fungsi membebaskan dan memberdayakan sebagai fungsi yang melengkapi lima fungsi sebelumnya. Kedua fungsi ini berkaitan dengan pelayanan pastoral sosial yang difokuskan untuk memperbaiki dan mentransformasi sistem yang mempengaruhi kehidupan manusia. Fungsi membebaskan berkaitan dengan peningkatan kewaspadaan terhadap sumber dan penyebab penindasan dan dominasi dalam masyarakat serta bagaimana hal tersebut mesti disikapi. Fungsi memberdayakan berkaitan upaya menolong individu mengevaluasi diri dan karakter personalnya. Hal ini dilakukan bersamaan dengan upaya menggunakan sumber daya di luar diri yang bersangkutan dalam rangka menemukan kebebasan dan partisipasi hidup yang lebih besar dalam masyarakat²²

Karena itu perlu dikembangkan model-model pelayanan pastoral yang mengarahkan kepedulian gereja terhadap masalah sosial-kemanusiaan yang dialami jemaat. Alasannya karena masalah-masalah sosial-kemanusiaan yang mesti ditangani gereja saat ini memerlukan pendekatan yang lebih holistik, dimana semua aspek yang berkaitan dengan permasalahan manusia mesti diperhatikan. Sebuah poin yang signifikan dan perlu kita catat ialah bahwa pelayanan pastoral itu masih bersifat aktivitas individual Pendeta dan kaum Klerus. Oleh karena itu, sudah waktunya untuk mengembangkan model-model pelayanan pastoral dalam konteks Indonesia (khususnya konteks Batak) yang nilai komunalitasnya tinggi dengan memberi ruang bagi komunitas sosial dalam menjalankan pelayanan tersebut.

Dari Pelayanan Pastoral Ke Komunitas Kepedulian Pastoral

¹⁹ Jan S. Aritonang, (Peny), *Teologi-Teologi Kontemporer*, Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2018, hal 245-248

²⁰ Daniel Sutanto, *Sekilas Tentang Pelayanan Pastoral Di Indonesia*, Jakarta: GKI Menteng Jakarta, 2008, Hal 2,

²¹ Pattison, *A Critique of Pastoral Care*. London: SCM Press. 1988, hal 88-95

²² Lartey, *In Living Color: An Intercultural Approach to Pastoral Care and Counseling* (London: Jessica Kingsley Publishers. 2003, hal 62-68

Melihat konteks Indonesia yang nilai komunalitasnya kental, maka dapat dikembangkan suatu model pelayanan pastoral berbasis komunitas yang peduli yang penekanannya ialah partisipasi dan kolaborasi antar pribadi. Sementara itu, pelayanan berbasis komunitas setepatnya merupakan suatu realisasi dari perkembangan paradigma komunal kontekstual dalam diskusi teologi pastoral yang dapat dipahami sebagai suatu bentuk perhatian dan kepedulian yang dilakukan dalam konteks pelayanan gerejawi.²³

Secara biblikal, prinsip kepedulian pastoral bisa dilihat dalam: Kej 1: 26-28: Pengakuan yang besar yang mendasari konsep ini adalah bahwa firman Allah menyingkapkan jika Ia adalah Tuhan yang peduli dan yang menciptakan sebuah komunitas dengan otoritas untuk menterjemahkan firmanNya dengan cara tertentu agar memberikan kekuatan dalam hidupnya di dunia ini. Interpretasi terhadap ayat ini mempersoalkan bahwa tanggungjawab manusia bukanlah untuk menguasai dan mendominasi namun lebih lagi untuk memeliharanya. Menurut Josph Sittler, kata *dominion* adalah usaha terjemahan bahasa Inggris secara langsung dari bahasa latin. Dalam bahasa Inggris *dominion* berarti *menguasai* namun itu adalah terjemahan yang salah. Dalam bahasa Ibrani, ‘Dan Allah berkata kamu harus memelihara bumi dan mempertahankannya agar tetap baik.’ Terjemahan yang baru ini lebih tepat. Manusia memiliki peran pastoral dari menguasai menjadi memelihara atau dengan bahasa lain bahwa manusia telah diberikan tugas untuk memelihara/ peduli terhadap kehidupan di bumi ini.

John Patton dalam bukunya *Pastoral care in Context : An Introduction to Pastoral Care* mengangkat isu-isu ras, jender, kekuasaan, masalah sosial dan moralitas untuk membahasakan signifikansi pelayanan pastoral dengan pendekatan komunal kontekstual. Paradigma pastoral komunal kontekstual sebagai kepedulian pastoral adalah bentuk pelayanan komunitas Kristen yang mengambil tempatnya sendiri mengingat apa yang sudah Allah kerjakan bagi kita. Allah adalah Allah yang peduli dan memelihara ciptaannya. Manusia sebagai *Imago Dei* seharusnya memainkan peran yang sama bagi sesamanya²⁴ Sejalan dengan pemahaman diatas, Graham dalam bukunya *Transforming Practice: Pastoral Theology in an Age of Uncertainty* yang dikutip oleh Lartey menyebutkan bahwa focus utama teologi pastoral bukanlah pada agen pastoral atau teologi etik melainkan praktek-praktek pastoral pada komunitas iman Kristen itu sendiri.²⁵

Pengertian kepedulian pastoral didasarkan pada keyakinan teologis bahwa kepedulian terhadap sesama komunitas dapat terjadi karena kita tersimpan dalam ingatan Allah. Oleh karena itu sebagai anggota dari komunitas yang saling peduli, kita menunjukkan kepedulian kita seperti Allah yang peduli dengan cara saling mendengar dan saling mengingat. Allah menciptakan manusia untuk suatu hubungan dan terus berhubungan dengan kita ciptaanNya

²³ Alvian Apriano, *KURIOS (Jurnal Teologi dan Pendidikan Agama Kristen)*, Vol.4, No.2, Oktober 2018

²⁴ John Patton, *Pastoral care in Context : An Introduction to Pastoral Care*, Westminster: John Knox Press 1993, hal 15-17

²⁵ Emmanuel Y. Lartey, *Pastoral Theology in an Intercultural World*, Canada : The Pilgrim Press, 2006, hal 27

dengan cara mendengar kita, mengingat kita dan berjumpa dengan kita melalui hubungan kita satu dengan yang lain.²⁶

Paradigma komunal kontekstual memandang kepedulian pastoral sebagai sebuah pelayanan komunitas Kristen dengan mengingat perbuatan Allah bagi kita, mengingat siapa kita sebagai umat kepunyaan Allah dan mendengar serta mengingat mereka yang kita layani. Paradigma ini berkembang dengan melihat kelemahan dari paradigma yang dibangun secara definitif pada kamus-kamus pastoral sebelumnya. Di dalamnya, terdapat peluang bagi siapapun di dalam gereja untuk terlibat dalam pelayanan pastoral. Hal ini tetap mendorong kualitas pendeta sebagai pemandu tetapi tidak mengintervensi pelayanan tersebut secara leluasa. Pergeseran ini telah ditinjau mula-mula oleh Seward Hiltner yang menegaskan bahwa orang-orang yang dapat terlibat dalam pelayanan pastoral tidak hanya terbatas pada jabatan tahbisan saja, tetapi juga jemaat yang bersamanya pendeta melakukan tugas pelayanannya. Meskipun demikian, ia tidak sampai sedemikian ekstrem dengan menyatakan bahwa porsi tanggung jawab pendeta menjadi sedikit berkurang, melainkan pendeta tetap memiliki kewajiban yang lebih besar ketimbang jemaat di dalam pelayanan ini. Berangkat atas dasar pergeseran tersebut, pandangan yang cenderung baru bahwa kepedulian pastoral adalah tentang bagaimana bertumbuh secara bersama-sama (*growing together*). Paradigma ini menekankan pelayanan pastoral dengan penekanan terhadap aspek dinamisnya komunitas. Definisi ini menambah wawasan kita dalam pencarian model pastoral berbasis nilai komunal. Pelayanan pastoral juga berkaitan dengan panggilan Allah bahwa umat percaya hidup dan bertumbuh bersama dalam komunitas. Teologi Paulus tentang Tubuh Kristus (Kol.2:19; Ef.4:16) menjadi fondasi iman mendasar ketika mempercakapkan tentang komunitas sebagai basis pelayanan pastoral. Lebih jauh, tubuh Kristus itu menerima siapapun dari latar belakang, suku apapun ke dalam gereja, dan pelayanan jenis apapun. Dengan demikian, umat dipanggil untuk mengejawantahkan tubuh Kristus tersebut.²⁷

Paradigma Teologi pastoral komunal kontekstual yang dimaksud menjelaskan latar belakang kehidupan secara keseluruhan, peristiwa-peristiwa kehidupan maupun lingkungan dan keadaan-keadaan yang relevan dengan permasalahan yang ada. Kontekstualisasi memahami bahwa situasi-situasi sosial dalam keunikan-keunikannya menuntut pemikiran dan tindakan gereja sebagai refleksi iman bagi komunitas umat Allah yang saling menerima kembali (*re-membering*) dan komunitas yang saling mengingat (*remembering*) dalam kepedulian.²⁸ Karena itu sudah saatnya pelayanan pastoral gereja dikembangkan menjadi jenis pelayanan yang perhatian dan cakupannya melampaui batas-batas tembok pelayanan gereja. Pemahaman pelayanan pastoral yang tradisional membuat gereja kurang responsif

²⁶ John Patton, *Pastoral care in Context : An Introduction to Pastoral Care*, Westminster: John Knox Press 1993, hal 15-17

²⁷ Alvian Apriano, *KURIOS (Jurnal Teologi dan Pendidikan Agama Kristen)*, Vol.4, No.2, Oktober 2018

²⁸ John Patton, *Pastoral care in Context : An Introduction to Pastoral Care*, Westminster: John Knox Press 1993, hal, 40

terhadap berbagai masalah kemanusiaan lainnya yang dianggap tidak langsung berkaitan dengan kepentingan institusi gereja.²⁹

Clebsch dan Jaekle menjelaskan bahwa pendampingan/kepedulian pastoral tidak hanya terbatas dilakukan para pendeta, tetapi juga oleh orang-orang Kristen yang representatif yakni orang-orang yang secara *de facto* dan *de jure* mampu menerapkan sumber-sumber, hikmat (kearifan lokal), dan otoritas dari iman dan kehidupan Kristen bagi orang-orang yang bermasalah. Dengan demikian kepedulian pastoral juga dilihat sebagai bagian dari tanggungjawab komunitas gereja secara keseluruhan. Karena itu ada kebutuhan untuk mengorganisasi komunitas gereja menjadi komunitas yang peduli (*caring community*) dan yang memulihkan (*healing community*) sehingga gereja dapat mengembangkan pelayanan pastoral berbasis komunitas untuk menyikapi berbagai masalah kemanusiaan.³⁰

John Patton yang mengutip pandangan William Willimon, mengidentifikasi lima ciri khas yang terdapat pada komunitas yang saling peduli. Kelima ciri itu adalah: identitas yang sama, otoritas yang sama, memori yang sama, visi yang sama, dan kehidupan yang sama dalam berbagi di dalam komunitas. *Pastoral carer* adalah komunitas yang memiliki perasaan yang sama sebagai bagian dari komunitas itu. Otoritas yang sama yang mereka tunjukkan adalah otoritas pengalaman. Karena nilai yang terkandung dalam pengalaman bersama tersebutlah yang kemudian memanggil mereka dalam keterlibatan pastoralnya. Aspek yang lain dalam komunitas ini adalah memori, ingatan dalam pengalaman mereka yang sama. Singkatnya, komunitas adalah sebuah fakta batiniah sebelum ia menjadi sebuah realitas jasmani dalam wujudnya sebagai komunitas.³¹

Analisa

Konflik komunal sengketa lahan di Sigapiton bisa menjadi sebuah laboratorium penelitian teologi khususnya teologi pastoral. Ada beberapa isu penting yang bisa dijadikan fokus penelitian teologi yang bersifat pastoral. Di dalamnya kita melihat isu ekologi yang bisa diteliti dengan pendekatan ekoTeologi/ekologi pastoral karena konflik tersebut juga dipicu oleh kekhawatiran akan rusaknya ekologi sawah di Sigapiton. Permasalahan lain adalah munculnya isu jender di mana perempuan batak Sigapiton yang mengalami kekerasan yang bisa diteliti dari sudut pandang *Philosophy of Violence* sebagai bentuk kekerasan sosial. Perempuan Batak yang menjunjung tinggi nilai adat dan agama tidak akan membuka dadanya jika bukan untuk tujuan yang mulia. Analisa penulis adalah mereka terpaksa membuka dadanya untuk memperjuangkan hidupnya dan hidup keluarganya. Jika tanah mereka “dirampas” orang, maka kaum ibu/perempuanlah yang paling merasakan dampaknya karena mereka yang punya peran besar dalam ketersediaan bahan makanan di rumah mereka. Di sisi yang lain ada isu penting yang bisa dilihat dengan paradigma pastoral lintas budaya (*Intercultural*) dengan mempertimbangkan tradisi budaya batak dengan sistem biusnya

²⁹ Besly J.T Messakh, *Pelayanan Pastoral yang Relevan dan Kontekstual*, Jurnal Theologia In Loco, Vol.1, No.1, April 2018

³⁰ Clebsch, William A, and Charles R. Jaekle, *Pastoral Care in Historical Perspectives*. New York: Harper and Row Publishers. Hal 4-5

³¹ John Patton, *Pastoral care in Context : An Introduction to Pastoral Care*, Westminster: John Knox Press 1993, hal 6-10

sebagai kelompok budaya. Kita bisa melihat peranan raja *bius* Sigapiton yang secara komunal berusaha untuk membela hak-hak masyarakat *bius* di sana. Upaya yang dilakukan oleh raja *bius* adalah sebuah bentuk kepedulian yang tidak bisa dipisahkan dari karakter budaya batak yang sangat kental dengan nilai komunal dari *Dalihan Natolu*. Apa yang dilakukan oleh masyarakat *bius* dan raja *bius* juga bisa dipandang sebagai *pastoral care as social action* yakni untuk menyuarakan suara kenabian dalam mengkritisi ketidakadilan berhubungan dengan struktur kekuasaan. Konflik Sigapiton juga menjadi ruang bagi teologi pastoral publik dimana peran dari masyarakat *bius* menyuarakan kepada publik perihal tanggungjawab untuk saling memperdulikan di antara manusia dan alam semesta. Konflik Sigapiton telah memanggil masyarakat *bius* (raja *bius*) disana untuk berefleksi secara kritis terhadap kebijakan pemerintah dan wacana-wacana publik terkait pengembangan objek wisata di Sigapiton. Semua isu penting diatas menjadi ruang-ruang pastoral yang terbuka bagi siapa saja untuk menjadi objek penelitian teologi. Dalam situasi yang demikianlah kita melihat bahwa komunitas masyarakat *bius* dan raja *bius* di Sigapiton untuk memainkan peran pastoral komunal mereka.

Kesimpulan

Membangun teologi kontekstual bisa dilakukan dengan memakai tradisi-tradisi lokal, pengalaman-pengalaman iman dan keadaan-keadaan yang kemudian berpengaruh pada situasi kompleks. Pada kasus konflik sengketa lahan di Sigapiton, sangatlah penting untuk membangun pemahaman teologi lokal bahwa apa yang dilakukan oleh masyarakat *bius* dan raja *bius* di sana adalah sebuah upaya berteologi secara kontekstual. Sikap dan refleksi kritis masyarakat dan raja *bius* Sigapiton haruslah dipandang sebagai upaya berteologi dalam komunitas untuk menyuarakan kepedulian seperti yang dibangun oleh John Patton. Isu-isu jender, konflik dengan kekuasaan, masalah sosial, kekerasan sosial, dan masalah ekologi sawah yang menjadi ciri kehidupan di Sigapiton adalah konteks berteologi yang secara pastoral yang bersifat komunal kontekstual. Peranan masyarakat dan raja *bius* Sigapiton harus dilihat sebagai bentuk kepedulian pastoral dalam komunitas Kristen yang harus mengambil tempatnya mengingat apa yang sudah Allah kerjakan bagi umatNya. Allah adalah Allah yang peduli dan memelihara ciptaanNya. Manusia sebagai *Imago Dei* seharusnya memainkan peran kepedulian pastoral yang sama bagi sesamanya. Mengingat beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait peran raja *bius* bagi masyarakat Batak Toba. Pertama, essensi lembaga *bius* yang bertindak selaku otoritas kekuasaan dan pemerintahan atas seluruh wilayah dan masyarakat adat *horja* dan *huta* yang berlaku dalam masyarakat batak Toba. Kedua, raja *bius* juga memegang kuasa pemerintahan terkait pertanahan, irigasi pertanian, tertib hukum adat, dan keagamaan. Ketiga, Jika ada permasalahan yang tidak dapat diselesaikan di tingkat *huta* ataupun *horja*, maka akan diputuskan di tingkat *bius* (misalnya terjadi sengketa antar *huta* atau *horja* atau dengan pihak "luar"). Karenanya, penulis menyimpulkan bahwa apa yang dilakukan oleh masyarakat dan raja *bius* Sigapiton dalam kepeduliannya terhadap konflik komunal masyarakat Sigapiton dengan BPODT pada sengketa tanah adat di Sigapiton adalah sebuah upaya berteologi secara komunal dan kontekstual. Kepedulian komunal masyarakat dan raja *bius* Sigapiton harus dilihat dalam kerangka berfikir teologi bahwa mereka memiliki identitas yang sama, otoritas yang sama,

memori yang sama, visi yang sama, dan kehidupan yang sama sebagai komunitas masyarakat bius di Sigapiton.

DAFTAR PUSATAKA

1. Buku

Alvian Apriano, *Pelayanan Bersama Komunitas Sebagai Model Pelayanan Pastoral Berbasis Paradigma Komunal-Kontekstual dalam Teologi Pastoral*, KURIOS (Jurnal Teologi dan Pendidikan Agama Kristen), Vol.4, No.2, Oktober 2018

Besly Messakh, *Menjadi Gereja Yang Relevan: Tinjauan Atas Praktik Pelayanan Pastoral Dalam Gereja*, Jurnal Teologi In Loco, Vol 1, No.1, April 2018

Clebsch, William A, and Charles R. Jaekle, *Pastoral Care in Historical Perspectives*. New York: Harper and Row Publishers.1994.

Daniel Sutanto, (Ed) *Sekilas Tentang Pelayanan Pastoral Di Indonesia*, Jakarta: Majelis Jemaat GKI Menteng Jakarta, 2010

Emmuel Lartey, *In Living Color: An Intercultural Approach to Pastoral Care and Counseling* (London: Jessica Kingsley Publishers. 2003, hal 62-68

Emmanuel Y. Lartey, *Pastoral Theology in an Intercultural World*, Canada : The Pilgrim Press, 2006, hal 27

Felix Tani, *Tragedi Sigapiton Yang Disembunyikan Dari Jokowi di Danau Toba*, Kompasiana.Com

Felix Tani, *Tan Pak Luhut, Otorita Danau Toba Jangan Merusak Bangunan Sosial Batak*, Kompasiana.com

Jan S. Aritonang, (Peny), *Teologi-Teologi Kontemporer*, Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2018, hal 245-248

Pattison, *A Critique of Pastoral Care*. London: SCM Press. 1988

2. Artikel-artikel dari Internet

Jefri f Siahaan, *Desa sigapiton Kabupaten Toba Samosir Riwayatmu Kini*, Kompasiana.com

[https://www.indovoices.com/umum/Sigapiton dan Ancaman Bagi Semua](https://www.indovoices.com/umum/Sigapiton%20dan%20Ancaman%20Bagi%20Semua), 23 September 2019

[https://www.tagar.id/konflik tanah adat di danau toba ini penjelasannya](https://www.tagar.id/konflik-tanah-adat-di-danau-toba-ini-penjelarasannya), 12 September 2019

[https://www.gatra.com/ Tanah Adat Dirampas, Kaum Ibu Telanjang](https://www.gatra.com/), 12 September 2019

<https://medan.tribunnews.com>, BPODT dan Masyarakat Adat Sigapiton Masih Bergumul Sengketa Lahan.17 Juni 2019

<https://villagerspost.com/> GusurTtanah Adat Desa Sigapiton Pembangunan Pariwisata Danau Toba DiprotesWarga, 13 Sepetember 2019

<https://tanahkita.id/> Klaim Sepihak Wilayah Adat Masyarakat adat Sigapiton oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 1 Februari 2018

<https://www.gobatak.com/>Huta-horja-bius-sistem-demokrasi-masyarakat-batak/ 2 Desember 2012

<http://arlinton-hutagalung.blogspot.com/> Bentuk Pemerintahan Tradisional Dalam Masyarakat Batak, 29 Juli 2014

<http://www.tobasamosirkab.go.id/raja-bius-pardamean-sibisa-lahan-yang-dikelola-bpodt-tidak-ada-kaitannya-dengan-desa-sigapiton/> 29 September 2019